

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI.

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pengaturan tentang Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah ditetapkan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 14. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuin 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2):
- 19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 7);

.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Pasal 1

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahunn 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami mutasi ke lingkungan Pemerintah provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) tidak dibayarkan.
- (1a) Bagi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) yang diangkat dan resmi melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) tidak dibayarkan.
- (2) Pembayaran bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) akan dibayarkan terhitung setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2010

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 6